

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3522/Pdt.G/2019/PA JT, Tanggal 15 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1441 Hijriah dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Menetapkan anak Pertama dan Kedua dalam asuhan dan perawatan (hadlanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan ketentuan Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan melakukan hal-hal yang bermanfaat demi kepentingan anak;
 4. Menyerahkan anak Kedua kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
 5. Menghukum Tergugat memberikan nafkah kepada kedua orang anak sebagaimana tersebut di atas masing-masing sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), hingga seluruhnya berjumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan melalui ibu kandungnya. Sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
 6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);